



**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH (BPBD)  
KOTA DUMAI**

**RENCANA KINERJA (RENJA)  
PERUBAHAN 2023**

**Jalan HR. Soebrantas, Teluk Binjai, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau**

**Email : [bpbd@dumaikota.go.id](mailto:bpbd@dumaikota.go.id), Website : <https://bpbd.dumaikota.go.id/>**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kita serahkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya serta menuntun dan membimbing kita sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai, setelah Peraturan Daerah terbentuk dirincikan lagi dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Renja Perubahan OPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*) Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ini sebagai langkah perbaikan dimasa-masa mendatang sebagai upaya kami untuk meningkatkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan terselenggaranya standar pelayanan minimal pad urusan pemerintahan wajib Sub urusan bencana kabupaten/kota.

Demikian Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 07 Juli 2023  
Plt. KEPALA PELAKSANA



**IRAWAN SUKMA, AP, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19750816 199603 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang .....	3
1.2.Landasan Hukum .....	6
1.3.Maksud dan Tujuan.....	9
1.4.Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULLAN II TAHUN 2022</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI Tahun 2022 sampai dengan Triwullan II .....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI Kota Dumai .....	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	26
<b>BAB III. RENCANA KERJA DAN PENANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI</b>	<b>28</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>34</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun berjalan pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mempedomani Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, dan Renja Provinsi. Adapun proses/tata cara penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

#### **1. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah:**

Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan ini berpedoman pada:

- a. Rancangan perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Penyusunan rancangan perubahan Renja terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan

- c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja ini disampaikan kepada Walikota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah diterima. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran.

penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai. Penyempurnaannya diserahkan kembali ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah:

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Rancangan akhir perubahan Renja ini disampaikan kepada Walikota melalui Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan

akhir perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai dan menyampaikannya kembali ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Verifikasi rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

3. Penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menyampaikan seluruh rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ini mempedomani hasil evaluasi capaian kinerja triwulan II tahun anggaran 2023, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Visi Misi Walikota Periode Tahun 2021-2026. Perumusan rancangan perubahan Renja ini mencakup:

- 1) Analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai;
- 2) Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2023; dan
- 3) Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Rancangan perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ini akan disampaikan kepada Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai untuk diverifikasi agar penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu idikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap

rancangan perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2023. Rancangan perubahan Renja ini akan disempurnakan berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi dari Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai. Selanjutnya rancangan perubahan Renja yang telah diverifikasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan akhir perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2023 akan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum perumusan Rancangan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah



- Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Minimal;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/kota;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024
  18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
  19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
  21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
  22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);

23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 25 Seri E).
24. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tahun 2023 adalah untuk menyelaraskan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan untuk lebih terarahnya program dan kegiatan pencapaian pelayanan dasar minimal urusan wajib pemerintah bidang trantibum linmas sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran pada tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai ini adalah:

1. Sebagai acuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Dumai;
2. Menyelaraskan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2023 dengan program kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan sasaran serta tujuan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tahun 2023;

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen rancangan perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 ini mengacu pada permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I . PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan renja, landasan hukum yang digunakan, maksud dan tujuan penyusunan perubahan renja dan Sistematika penyusunan perubahan renja.

## **BAB II . HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja OPD sampai dengan triwulan II tahun 2023, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi OPD.

## **BAB III . PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini melampirkan rancangan perubahan rencana kerja dan pendanaan Organisasi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2023

## **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dan Capaian Indikator Kinerja Utama**

Mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap perencanaan harus dievaluasi pelaksanaannya. Perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai pun demikian adanya, harus dilakukan evaluasi melalui 3 (tiga) tahap yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan suatu upaya pemantauan/supervisi yang dilakukan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi suatu program/kegiatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis-*analisis* yang dilakukan pada saat evaluasi, selanjutnya akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan pada setiap program/kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun rencana. Sedangkan evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan TW II dilakukan untuk memastikan agar target-target program/kegiatan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2023. Jika sampai dengan TW II ditemukan program/kegiatan yang target-targetnya tidak

mungkin terealisasi sampai dengan akhir tahun rencana, maka akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai di akhir tahun rencana.

berkaitan dengan telah disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 20221-2026 dan mempertimbangkan perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

### Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		
				I		II		6		7		
				3		4		5		6		7
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Semua Bidang</b>												
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (BPBD)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>5.442.866.332</b>	<b>100</b>	<b>823.224.282</b>		<b>1.544.062.777</b>	<b>100</b>	<b>2.367.287.059</b>		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	16	Dok	18.224.500		0		6.520.800		6.520.800	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Dok	18.224.500		0		6.520.800	50,00%	6.520.800	0,00%	0,00%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen / Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3.395.230.328</b>	<b>100</b>	<b>626.788.877</b>		<b>1.191.041.931</b>	<b>100</b>	<b>1.817.830.808</b>	<b>100</b>	<b>1.817.830.808</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	org/bln	3.372.222.776	45	623.938.877	45	1.185.392.731	45	1.809.331.608	45	1.809.331.608
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Lap	11.507.552	1	2.850.000		1.500.000	1	4.350.000	1	4.350.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	11.500.000				4.149.200		4.149.200	0,00%	0,00%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9</b>	<b>Dok</b>	<b>24.983.900</b>	<b>9</b>	<b>4.700.000</b>		<b>6.000.000</b>	<b>9</b>	<b>10.700.000</b>	<b>9</b>	<b>10.700.000</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	lap	24.983.900	2	4.700.000		6.000.000	2	10.700.000	2	10.700.000
<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3</b>	<b>dok</b>	<b>110.540.000</b>		<b>0</b>		<b>39.825.000</b>		<b>39.825.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	54.990.000				39.825.000		39.825.000	0	0,00%
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14	org	55.550.000							0	0,00%

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	dok	319.158.110	3	86.194.400		85.519.460	3	171.713.860	3	171.713.860
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	15.444.000				8.884.000		8.884.000	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	75.000.000	1	17.258.600		30.206.000	1	47.464.600	1	47.464.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	83.152.564	1	8.438.000		3.916.000	1	12.354.000	1	12.354.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	23.094.400	1	6.284.800		5.638.500	1	11.923.300	1	11.923.300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dok	11.600.000	1	350.000		1.050.000	1	1.400.000	1	1.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	lap	100.856.846	1	53.863.000		35.824.960	1	89.687.960	1	89.687.960
Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dok	10.010.300							0,00%	0,00%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>15</b>	<b>Unit</b>	<b>226.514.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				148.000.000								
Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	258	Unit								0	0,00%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	78.514.000						0	0	0,00%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>4</b>	<b>dok</b>	<b>433.579.400</b>	<b>4</b>	<b>82.830.845</b>		<b>156.806.236</b>	<b>4</b>	<b>239.637.081</b>	<b>4</b>	<b>239.637.081</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1	Lap	75.299.400	1	12.664.605		14.181.236	1	26.845.841	1	26.845.841
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	53.280.000	1	1.720.000		12.940.000	1	14.660.000	1	14.660.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	305.000.000	1	68.446.240		129.685.000	1	198.131.240	1	198.131.240
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>68</b>	<b>unit</b>	<b>914.636.094</b>		<b>22.710.160</b>		<b>58.349.350</b>		<b>81.059.510</b>	<b>0,00%</b>	<b>81.059.510</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	unit	872.504.160	10	21.360.160		50.569.350	10	71.929.510	10	71.929.510
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	16.521.934							<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	unit	25.610.000		1.350.000		7.780.000		9.130.000	0,00%	9.130.000
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>4.708.118.855</b>		<b>59.672.720</b>		<b>322.274.520</b>		<b>644.729.960</b>	<b>0,00%</b>	<b>644.729.960</b>
Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang Tersedia	1	dok	519.472.000		0		0		0	0,00%	0,00%
Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	dok	519.472.000						0	0,00%	0,00%
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>Jumlah Dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>24</b>	<b>dok</b>	<b>2.504.919.353</b>		<b>59.672.720</b>		<b>0</b>		<b>322.455.440</b>	<b>0,00%</b>	<b>322.455.440</b>
Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1	dok	50.000.000							0,00%	0,00%
pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75	org	50.000.000							0,00%	0,00%
Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	3	Dok	1.868.663.173				112.559.720		112.559.720	0,00%	0,00%
penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	30	Dok	50.000.000							0,00%	0,00%



pengelolaan resiko bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1	dok	50.000.000							0,00%	0,00%
pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (trc) bencana kabupaten kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	15	org	336.256.180	15	59.672.720		128.500.000	15	188.172.720	15	188.172.720
pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30	kel	100.000.000				21.723.000		21.723.000	0,00%	0,00%
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah kejadian penanganan bencana</b>	<b>100</b>	<b>kej</b>	<b>1.460.473.502</b>		<b>0</b>		<b>322.274.520</b>		<b>322.274.520</b>	0,00%	0,00%
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	dok	71.146.076							0,00%	0,00%
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	Lap	1.389.327.426				322.274.520		322.274.520	0,00%	0,00%
<b>Penataan sistem dasar penanggulangan bencana</b>	<b>Jumlah Dokumen Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>24</b>	<b>dok</b>	<b>223.254.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			0,00%	0,00%
penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	Dok	50.000.000							0,00%	0,00%
Penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1	Dok	173.254.000							0,00%	0,00%
<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>783.738.188</b>	<b>85</b>	<b>111.773.620</b>		<b>270.271.819</b>	<b>85</b>	<b>382.045.439</b>	<b>85</b>	<b>382.045.439</b>
<b>Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran kota</b>	<b>90</b>	<b>hari</b>	<b>783.738.188</b>	<b>90</b>	<b>111.773.620</b>		<b>270.271.819</b>	<b>90</b>	<b>382.045.439</b>	<b>90</b>	<b>382.045.439</b>

Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	lap	667.168.188	1	111.773.620		249.646.819	1	361.420.439	1	361.420.439
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Unit	16.570.000					0,00%		0,00%	0,00%
pelatihan keluarga tanggap bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	40	kel	100.000.000				20.625.000	0,00%	20.625.000	0,00%	0,00%

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 ini seyogyanya dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Kota Dumai yang diukur pencapaiannya melalui keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU). Tiga IKU tersebut antara lain: (1) Respon time rate kejadian bencana dan (2) Cakupan Wilayah Penanganan Bencana serta capaian Standar Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Kabupaten/kota ,

Pada Tabel 2.1 diatas tersaji tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai berdasarkan indikator kinerja pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai dengan tahun 2023 terdapat beberapa program/kegiatan yang pencapaiannya belum sesuai target kegiatan seperti yang telah ditetapkan diantaranya:

- 1) Pencegahan pengendalian pemadaman penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota
- 2) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut tentunya mempengaruhi tercapai atau tidaknya indikator pada program terkait. Beberapa program yang pencapaiannya sampai dengan tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan diantaranya:

- 1) Program penanggulangan Bencana
- 2) Program pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Keberhasilan pencapaian target program/kegiatan disebabkan oleh semakin meningkatnya kapasitas SDM dan Sarana Parsarana Yang memadai dalam pencegahan kebencanaan.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan demi tercapainya target yang telah direncanakan pada tahun 2023, diantaranya:

- 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)
- 2) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat dengan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menjadi dasar penilaian dari pemerintah pusat dalam bidang trantibum linmas sub urusan bencana kabupaten/kota
- 3) Belum tersedianya Pusdalop di daerah yang berkesinambungan menjadi agenda penting dalam optimalisasi dalam menjalankan fungsi Informasi, komunikasi dan koodinasi

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam program penanggulangan bencana dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dari sudut pandang bencana. Penyajian isu-isu penting ini meliputi permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, tantangan ancaman kerentanan dan kapasitas dalam pemetaan bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana..

### **2.2.1 Identifikasi Permasalahan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai**

Identifikasi permasalahan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karena itu dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan melakukan pemetaan wilayah sesuai dengan ancaman dan karakteristik alam dan lingkungan terhadap bencana yang disebabkan oleh alam maupun non alam sehingga peningkatan kapasitas masyarakat yang rentan terhadap bencana dan penataan serta penyampaian informasi rawan bencana menjadi fokus utama dalam mengidentifikasi akar masalah dalam sub urusan bencana dan kebakaran Adapun identifikasi permasalahan yang dimaksud tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.

## Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	<p>Belum terpenuhinya dasar-dasar penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan Penanggulangan bencana sebagai berikut :</p> <p>a. Belum adanya Kajian Risiko bencana dan pelayanan dasar minimal sub urusan bencana sesuai yang diamanatkan oleh permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal sub urusan bencana daerah Kabupaten/Kota, dengan susunan dokumen KRB, RPB, (yang akan menghasilkan produk aturan daerah tentang Penanggulangan bencana), Rencana Kontigensi per jenis bencana, sosialisasi dan peningkatan kapasitas dan Dokumen Kaji Cepat sebagai acuan penetapan status tanggap darurat bencana serta dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) sebagai dasar regulasi penanganan Pasca bencana.</p> <p>b. Peraturan menteri dalam negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal</p>	<p>Belum tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Dumai tentang Penanggulangan Bencana.</p> <p>a. KRB masih dalam proses pelaksanaan penyusunan sehingga rencana Penanggulangan bencana belum bisa dilaksanakan dan tahapan berikutnya adalah RPB-Peraturan Daerah – peraturan Walikota – Rencana Kontigensi (pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, penyampain informasi rawan bencana dan pengembangan kapasitas masyarakat , kajian cepat penetapan status tanggap, rencana aksi penanganan bencana dan dokumen R3P sebagai penanganan pasca bencana keseluruhannya belum tersusun dengan baik sehingga pelaksanaan kegiatan belum memiliki dasar subtransi kebencanaan</p> <p>b. Program dan kegiatan belum menyesuaikan dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal</p>	<p>a. Tidak termasuk dalam RENSTRA OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Kota Dumai 5 Tahun sebelumnya, sehingga program kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan secara utuh.</p> <p>b. Belum selarasnya pemaduan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah sesuai dengan pasal 39 Undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.</p> <p>c. Belum terintegrasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan pemerintah</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2008 tentang standarisasi mobil pemadam kebakaran antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dengan kelengkapannya terdiri dari 6 (enam) personil</li> <li>- 1 (satu) sektor atau pos dalam wilayah manajemen kebakaran dilengkapi dengan 1. Unit mobil pemadam kebakaran, 1 unit armada tangki suply, 1 unit ambulance dengan personil dan kelengkapan peralatannya</li> </ul>	<p>sehingga target dan sasaran belum mengakomodir dasar penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</p> <p>c. Belum tersedianya sektor pembantu dalam capaian respon time 15 yang diukur berdasarkan wilayah manajen kebakaran berdasarkan wilayah administrasi per kecamatan adapun permasalahan lain yang menjadi hambatan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya mengadakan sosialisasi kepada Masyarakat Kurangnya diklat-diklat Peningkatan skill pemadam</li> <li>- Kurangnya sarana prasarana, peratan dan keangkapan pemadam kebakaran serta peralatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan wilayah.</li> </ul> <p>d. Belum tersedianya pos sektor pembantu dan kelengkapan lainnya</p>	<p>nomor 21 tahun 2008</p> <p>d. Kurangnya Sumber Daya manusi</p> <p>e. Keterbatasan anggaran</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	e. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang evakuasi evakuasi korban kebakaran		

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib Bidang Trantibum linmas Sub Urusan bencana kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi tanggungjawab daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Kota Dumai memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Melaksanakan Fungsi koordinasi, komando dan pelaksana pada kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Instansi lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
4. Pengkomandoan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
5. Pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi dengan dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai mendukung pencapaian Misi ketiga RPJMD “Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas”. Jika disandingkan dengan hasil identifikasi permasalahan seperti yang tersaji pada Tabel 2.3 diatas maka program dan kegiatan prioritas yang direncanakan untuk mendukung pencapaian misi ketiga tersebut sekaligus pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai terkait pelayanan dasar minimal sub-urusan bencana bencana yang menjadi tugasnya dan menyelaraskan dengan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- 1) Program penanggulangan Bencanadengan kegiatan prioritas:
  1. Pencegahan pengendalian pemadaman penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota
  2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
  3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
  4. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

#### 2.3.1 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang tersaji pada Tabel 2.3 diatas, terdapat beberapa tantangan dan tuntutan dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan meningkatkan kapasitas masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana, masyarakat yang mampu bangkit ketika menjadi terdampak bencana dengan dan kekuatan yang bersumber dari pengetahuan, masyarakat yang mampu bertahan dan dapat mengurangi risiko bencana, yang tentunya menjadi tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam mensosialisasikan informasi rawan bencana, memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendukung kesiapsiagaan masyarakat Kota Dumai menuju masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana.



A. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota/Wakil Walikota

Mengacu kepada Visi RPJMN dan Visi Propinsi Riau serta bertolak pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2023 yaitu **“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Kokoh, Dengan Masyarakat Yang Bertumpu Pada Budaya Melayu, Menuju Dumai Madani Yang Hijau”**. Untuk merealisasikan Visi pembangunan Kota Dumai pada Tahun 2023, maka ditetapkan 5 (Lima) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi;
3. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu;
4. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepalabuhanan ;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai mendukung pencapaian program prioritas dalam Mewujudkan Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Terkait dengan hal tersebut, beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota/Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Badan  
 Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Berdasarkan Telaahan  
 Visi, Misi dan Program Tahun 2021-2026

Faktor Penghambat		Faktor Pendorong	
Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
<p>Belum optimalnya penerapan standar pelayanan dasar sub urusan bencana sebagaimana diamanatkan oleh permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal sub urusan bencana daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi dan edukasi masyarakat dalam mengantisipasi dan menimalisir kebencanaan.;</li> <li>- Peran serta sektor swasta dalam peningkatan wawasan dalm tanggap bencana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi;</li> <li>- Sarana dan prasarana aparatur yang memadai;</li> <li>- Telah diimplementasikan Tugas dan fungsi masing masing bidang dalam melaksanakan kegiatan maupun penyusunan Dokumen perencanaan dalam pengelolaan kebencanaan</li> </ul>	<p>Kondisi ketentraman dan ketertiban terhadap rawan bencana dapat terkendali</p>

Sumber: Dokumen Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026,

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis, mengacu kepada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai serta gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, maka isu penting perencanaan pembangunan Kota Dumai adalah **“meningkatnya resiko bencana kebakaran pemukiman, hutan dan lahan, meningkatnya risiko banjir, terlebih jika terjadinya perpaduan ketika instensitas hujan tinggi bersamaan dengan terjadinya banjir Rob, dan bencana lainnya seperti kegagalan teknolgi yang mungkin bisa saja terjadi sewaktu- waktu.** Penetapan isu penting tersebut berkenaan dengan permasalahan:

1. Masih tingginya potensi kebakaran lahan, hutan dan Kawasan pemukiman;
2. Masih belum tertatanya pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang menjadi tolak ukur pencapaian respon time penanganan kebakaran pemukiman;
3. Kurangnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada sub urusan bencana;
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah;
5. Belum tertatanya dokumen pemetaan wilayah rawan bencana, baik bencana alam atau non alam dalam bentuk dokumen yang syah dan legal yang akan memberikan dasar pemamngku kepentingan dalam menyusun RPB-Perda Penanggulangan Bencana – Peraturan Walikota tentang petunjuk teknis penanggulangan bencana per jenis bencana;

Memperhatikan permasalahan-permasalahan diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai telah melakukan perbaikan secara bertahap dengan adanya penaningkatan status kelembagaan dengan peningkatan kelas dari klasifikasi B menjadi Klasifikasi A. Dengan tujuan untuk mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam menjalankan fungsi Komando, fungsi koordinasi dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga pengurangan risiko bencana bisa terlaksana dengan baik.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak terlepas dari analisa penghitungan nilai ancaman, kerentanan dan kapasitas, risiko bencana akan bisa dikurangi, diminimalisir bahkan dihilangkan ketika masyarakatnya memiliki kapasitas yang kuat

$$\text{Risiko Bencana} \approx \text{Ancaman} * \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Dari rumus diatas dapat lihat ancaman bisa diminimalisir ketika kerentanan ditingkatkan kapasitasnya, sehingga peran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai mempunya kerangka acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Peningkatan status kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menjadi salah satu faktor yang mengharuskan untuk dilakukan perubahan terhadap rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023.

Hal ini sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang tentunya mengakibatkan terjadinya penambahan serta pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan rutin wajib 12 Bulan seperti Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Logistik Kantor, Rapat-Rapat Koordinasi serta kebutuhan lainnya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

### **BAB III**

## **PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Tabel 3.1 berikut terlampir perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 yang disesuaikan dengan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2023.

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)			KETERANGAN
			Sebelum Perubahan	Usulan Kebutuhan	
1		2	4	7	8
<b>URUSAN WAJIB</b>					
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>					
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>		<b>5.442.866.332</b>	<b>2.483.425.500</b>	
<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18.224.500</b>	<b>3.775.500</b>	
<b>06</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.224.500	3.775.500	Teknokratik
<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.395.230.328</b>	<b>906.500.000</b>	
<b>01</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.372.222.776	900.000.000	Kebutuhan Wajib 12 Bulan
<b>05</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.507.552	-	
<b>07</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.500.000	6.500.000	Teknokratik
<b>2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>24.983.900</b>	<b>-</b>	
<b>06</b>	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.983.900	-	
<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>110.540.000</b>	<b>83.450.000</b>	
<b>02</b>	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54.990.000	14.000.000	Teknokratik
<b>09</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55.550.000	69.450.000	Teknokratik
<b>09</b>	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	

<b>2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>319.158.110</b>	<b>345.000.000</b>	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15.444.000	5.000.000	Kebutuhan Wajib 12 Bulan
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75.000.000	65.000.000	Kebutuhan Wajib 12 Bulan
	- Umbul-Umbul, Banner, Bendera			25.000.000	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	83.152.564	20.000.000	Kebutuhan Wajib 12 Bulan
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23.094.400	20.000.000	Kebutuhan Wajib 12 Bulan
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	11.600.000	-	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.856.846	200.000.000	Kebutuhan Wajib 12 Bulan
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.010.300	10.000.000	Teknokratik
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	
<b>2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>226.514.000</b>	<b>870.000.000</b>	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	148.000.000	-	
05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	241.000.000	Teknokratik
	- Pengadaan Meja dan Kursi Pejabat, Pengadaan Meja Rapat				
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		
	- Pengadaan Partisi Ruang Rapat, Sekretariat, Bidang KL, Bidang PK dan Security			315.000.000	Teknokratik
	- Pengadaan AC dan Laptop, Partisi			114.000.000	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	78.514.000	-	
	- Pengadaan Gudang Karhutla			200.000.000	Teknokratik

<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>433.579.400</b>	<b>212.900.000</b>	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75.299.400	35.000.000	Kebutuhan Wajib 12 Bulan
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53.280.000	20.000.000	Kebutuhan Wajib 12 Bulan
	- Honorarium PPTK			34.380.000	Kebutuhan Wajib 12 Bulan
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	305.000.000		
	- Kekurangan Pembayaran Honorarium TKPK			115.200.000	Kebutuhan Wajib 12 Bulan
	- Belanja Peralatan Kebersihan			4.000.000	
	- Belanja Natura (Petugas Keamanan Kantor)			4.320.000	
<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>914.636.094</b>	<b>61.800.000</b>	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	872.504.160	-	
	- Honorarium Supir			6.800.000	Kebutuhan Wajib 12 Bulan
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	30.000.000	Teknokratik
	- Service Mesin dan Peralatan Kebencanaan			25.000.000	Teknokratik
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16.521.934		
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25.610.000	-	
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		<b>4.708.118.855</b>	<b>115.600.000</b>	
<b>2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang Tersedia</b>	<b>519.472.000</b>	<b>-</b>	
01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	519.472.000		



<b>2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>2.504.919.353</b>	<b>115.600.000</b>	
01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	50.000.000		
02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50.000.000		
03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.868.663.173		
04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	50.000.000		
05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	50.000.000		
08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	336.256.180		
	- Honor Petugas Lapangan Kebencanaan			115.600.000	Kebutuhan Wajib 12 Bulan
12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100.000.000		
<b>2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah kejadian penanganan bencana</b>	<b>1.460.473.502</b>	<b>-</b>	
02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	71.146.076	-	
05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.389.327.426	-	
	- Tenda Posko, Tenda Pleton, Life Jacket, Perahu			357.500.000	Teknokratik
<b>2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>223.254.000</b>	<b>-</b>	
02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	50.000.000		


06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	173.254.000	-	
4	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	-	-	
2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-	
03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-	-	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			<b>783.738.188</b>	<b>128.250.000</b>	
4	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		<b>783.738.188</b>	<b>128.250.000</b>	
2.10	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran kota</b>	<b>783.738.188</b>	<b>128.250.000</b>	
01	<b>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	<b>Jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran kota</b>	<b>783.738.188</b>	-	
02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	667.168.188	-	
	- Honorarium Petugas Lapangan Kebencanaan (DAMKAR)			81.600.000	Kebutuhan Wajib 12 Bulan
	- Tenaga Administrasi			6.000.000	Kebutuhan Wajib 12 Bulan
	- Makan Minum Piket DAMKAR			14.400.000	Teknokratik
	- Sepatu PDL			26.250.000	Teknokratik
06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	16.570.000	-	
10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	100.000.000	-	
<b>TOTAL</b>			<b>10.934.723.375</b>	<b>2.727.275.500</b>	<b>13.661.998.875</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 merupakan perubahan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun berjalan pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perumusan perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai ini disusun berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Tata cara penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tepatnya Bagian Keenam Bab VII "Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah". Selanjutnya setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, perubahan dokumen rencana tahunan ini dijadikan dalam menyusun perubahan rencana kerja anggaran (RKA) Tahun 2023.

Plt. KEPALA PELAKSANA



**IRAWAN SUKMA, AP, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750816 199603 1 004